


## DANA DESA DARI PUSAT BELUM TEREALISASI



*www.newsmedia.co.id*

TAKENGON - Dana desa 2015 untuk seluruh kampung di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan total Rp 1,707 triliun lebih belum juga terealisasi. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun anggaran 2015 akan segera berakhir.

Aceh menempati posisi tiga besar nasional dalam jumlah dana desa dari sejumlah provinsi di pulau Jawa. “Setelah kami berkunjung ke beberapa desa, ada yang sama sekali belum mengetahui penyaluran dana itu, apalagi realisasinya belum juga jelas,” kata anggota DPR Aceh, Bardan Sahidi kepada Serambi, Jumat (25/9) di Takengon.

Dia menjelaskan, dana desa ini sudah digembar-gemborkan sejak lama sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa,” Disebutkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, dan sesuai data Alokasi Dana Desa (ADD)<sup>i</sup> APBN-P 2015, masing-masing kabupaten/kota mendapat kucuran dana hingga puluhan miliaran rupiah.

“Kita minta kepada pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga negara terkait untuk segera mempercepat realisasi ADD ini,” tegasnya. Lebih lanjut, sebutnya, dengan belum terealisasinya ADD ini, janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa masih jalan di tempat.

Pembiayaan desa, menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan dan pembiayaan desa. “Demikian juga dengan tata kelola, sistem pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaannya, sehingga anggaran ini, tidak disalahgunakan. Evaluasi dan supervise dari pemerintah atasan, mutlak diperlukan,” pungkas politisi PKS asal Dataran Tinggi Gayo ini.

Disebutkan, untuk wilayah tengah Aceh sebesar Rp 200 miliar lebih atau tepatnya Rp 275.738.781.000. Untuk Aceh Tengah Rp 77.468.513.000; Bener Meriah Rp 61.077.168.000;

Gayo Lues Rp 36.857.215.000 dan Aceh Tenggara yang mendapat porsi terbesar Rp 100.335.885.000.(my)

**Sumber Berita :**

1. <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/26/dana-desa-dari-pusat-belum-terrealisasi>

**Catatan :**

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :**

- Pasal 71 ayat (1) menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Pasal 71 ayat (2) menjelaskan Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 72 ayat (1) menjelaskan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- Pasal 72 ayat (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- Pasal 72 ayat (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 72 ayat (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- Pasal 72 ayat (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

**Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :**

- Pasal 1 angka 2 menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 3 menjelaskan Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
- Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- Pasal 6 menjelaskan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- Pasal 15 ayat (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.
- Pasal 15 ayat (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- Pasal 15 ayat (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
- Pasal 15 ayat (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- Pasal 16 ayat (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- Pasal 16 ayat (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- Pasal 16 ayat (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- Pasal 16 ayat (4) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Pasal 17 ayat (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:
  - a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan
  - b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

- Pasal 17 ayat (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- Pasal 17 ayat (3) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

---

<sup>i</sup> **Alokasi Dana Desa** adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. *(Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).*